



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dlhk@kepripov.go.id Laman : <http://dlhk.kepripov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1471 /KPTS-14/ IX/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam :
1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.
 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran.
 3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja.
 4. Menyusun Laporan Kinerja.
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HENDRI, ST
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP 197105012003121008

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1471/KPTS-14/IX/2025
Tanggal : 23 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- 1. Perangkat : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Kepulauan Riau
- 2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembentukan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi		Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah	IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut	$IKLH = (0.3400 \times IKA) + (0.4280 \times IKU) + (0.1040 \times IKTL) + (0.0209 \times IKEG) + (0.099 \times IKAL)$	SDI BAPPENAS

			pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan/atau Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKTL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$	
--	--	--	--	--------------------------------------	---	--

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HENDRI, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1471/KPTS-14/IX/2025
Tanggal : 23 September 2025

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Indikator Kinerja Utama					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualtias Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,05	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30	76,52

a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HENDRI, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008